



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
MASLAHAT TAMBAHAN BERDAMPAK BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi pimpinan Universitas dan dalam upaya peningkatan kinerja tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, maka Insentif Berbasis Kinerja (IBK) bagi tenaga kependidikan perlu untuk ditinjau kembali;
- b. bahwa sehubungan dengan hal di atas, maka perlu mengubah nama IBK menjadi Masalah Tambahan Berdampak (MTB) bagi tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia tentang Masalah Tambahan Berdampak bagi Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

- Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
 7. Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG MASLAHAT TAMBAHAN BERDAMPAK BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPI.
4. Tenaga Kependidikan Tetap adalah tenaga kependidikan yang diangkat oleh Rektor dan bekerja penuh waktu di UPI.
5. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat oleh Rektor dengan masa kerja tertentu.
6. Masalah Tambahan Berdampak, yang selanjutnya disingkat MTB adalah bentuk penghargaan tambahan yang bersifat kebijakan yang diberikan oleh UPI kepada tenaga kependidikan berdasarkan capaian kinerja.
7. Unit Kerja adalah unit kerja yang menyelenggarakan fungsi.
8. Kelas Jabatan adalah tingkatan dalam jabatan struktural, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran MTB.

9. Unsur Dasar adalah komponen Masalahat Tambahan Berdampak yang diberikan kepada Tenaga Kependidikan sebagai penghargaan dasar atas pemenuhan persyaratan administratif, disiplin, dan predikat kinerja minimum dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Rektor ini.
10. Unsur Kinerja Individu adalah komponen Masalahat Tambahan Berdampak yang diberikan kepada Tenaga Kependidikan berdasarkan capaian kinerja individu yang diukur melalui kesesuaian antara Rencana Kinerja Individu dan Evaluasi Kinerja Individu, termasuk hasil kerja dan perilaku kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Rektor ini.
11. Unsur Kinerja Unit adalah komponen Masalahat Tambahan Berdampak yang diberikan kepada Tenaga Kependidikan berdasarkan capaian kinerja unit kerja tempat yang bersangkutan melaksanakan tugas, yang diukur berdasarkan persentase kinerja unit kerja dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Rektor ini.
12. Rencana Kinerja Individu yang selanjutnya disebut RKI adalah rencana yang harus dicapai oleh pegawai dalam periode tertentu.
13. Evaluasi Kinerja Individu yang selanjutnya disebut EKI adalah Penilaian atas realisasi hasil kerja dan perilaku kerja bulanan.
14. Predikat Kinerja adalah penilaian akhir terhadap capaian kinerja pegawai berdasarkan hasil evaluasi terhadap target dan realisasi kinerja yang telah disepakati dalam Rencana Kinerja Individu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan MTB adalah untuk meningkatkan kesejahteraan yang berdampak pada peningkatan kinerja tenaga kependidikan di lingkungan UPI.

BAB III SISTEM MTB TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 3

Sistem MTB Tenaga Kependidikan terdiri atas:

- a. Penerima MTB;
- b. Komponen MTB;
- c. Pencatatan, Pelaporan, dan Pembayaran; dan
- d. Layanan Pengaduan.

Bagian Kesatu
Penerima MTB dan yang tidak Menerima MTB

Pasal 4

- (1) Penerima MTB tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah tenaga kependidikan UPI yang terdiri atas:
 - a. tenaga kependidikan tetap yang berstatus aparatur sipil negara (ASN); dan
 - b. tenaga kependidikan tetap dan tenaga kependidikan tidak tetap yang diangkat oleh UPI.
- (2) MTB Tenaga Kependidikan ditetapkan berdasarkan kelas jabatan.
- (3) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

MTB tidak diberikan kepada:

- a. tenaga kependidikan yang sedang melaksanakan tugas belajar, kecuali yang bersangkutan melaksanakan tugas pokoknya;
- b. tenaga kependidikan yang sedang cuti di luar tanggungan negara atau dalam masa bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- c. tenaga kependidikan yang tidak tercatat data kepegawaiannya pada Biro Sumber Daya Manusia UPI;
- d. tenaga kependidikan harian lepas/pegawai harian lepas;
- e. tenaga kependidikan magang;
- f. tenaga kependidikan yang menjalankan cuti besar;
- g. tenaga kependidikan yang menjalankan cuti melahirkan;
- h. tenaga kependidikan yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat sampai dengan habis masa hukuman disiplin; dan
- i. tenaga kependidikan yang tidak membuat Evaluasi Kinerja Individu (EKI).

Pasal 6

- (1) Tenaga kependidikan yang diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Calon Pegawai Tetap, atau pegawai tidak tetap pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember, diberikan MTB pada tahun berikutnya.
- (2) Tenaga kependidikan yang telah diaktifkan kembali setelah selesai melaksanakan tugas belajar dengan pembebasan tugas diberikan MTB pada tahun berikutnya.

- (3) Tenaga kependidikan yang pindah kelas jabatan dikarenakan kenaikan jabatan fungsional atau alih jabatan pelaksana pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember, maka penyesuaian kelas jabatannya dilakukan pada tahun berikutnya.
- (4) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk Tenaga Kependidikan yang diangkat menjadi pejabat struktural.

Bagian Kedua Komponen MTB

Pasal 7

Komponen MTB Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. 30% (tiga puluh persen) unsur dasar;
- b. 30% (tiga puluh persen) unsur kinerja individu; dan
- c. 40% (empat puluh persen) unsur kinerja unit.

Pasal 8

- (1) Unsur dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan dengan besaran unsur dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kepada tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan:
 - a. predikat kinerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir minimal berpredikat BAIK;
 - b. berperilaku baik, tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat.
- (2) Pengurangan unsur dasar diberikan kepada tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran atau kondisi sebagai berikut:
 - a. ketidakhadiran tanpa keterangan dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap satu hari ketidakhadiran pada bulan berikutnya;
 - b. akumulasi keterlambatan dan kekurangan jam kerja untuk setiap 7,5 (tujuh koma lima) jam dalam satu bulan dianggap 1 (satu) hari tidak hadir tanpa keterangan dan dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap akumulasi satu hari pada bulan berikutnya; dan
 - c. pegawai yang mendapat hukuman disiplin ringan dikenakan pengurangan 5% (lima persen) pada bulan berikutnya.
- (3) Pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberlakukan selama masa hukuman disiplin ringan ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Unsur kinerja individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan sesuai besaran unsur kinerja individu dalam Lampiran II kepada tenaga kependidikan dengan ketentuan:
 - a. rating hasil kerja dan rating perilaku kerja bernilai minimal SESUAI EKSPEKTASI;
 - b. predikat kinerja bernilai minimal BAIK;
 - c. apabila terdapat minimal 1 (satu) hari ketidakhadiran tanpa keterangan, maka unsur kinerja individu dikenakan pengurangan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah); dan
 - d. Apabila terdapat ketidakhadiran yang sah dan keterlambatan kehadiran, maka unsur kinerja individu dikenakan pengurangan sebesar proporsi jumlah ketidakhadiran yang sah dan jumlah hadir terlambat dikali Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- (2) Evaluasi kinerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 10

Unsur kinerja unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan kepada tenaga kependidikan dengan proporsi persentase kinerja unit kerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir dikali besaran unsur kinerja unit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Bagian Ketiga Pencatatan, Pelaporan, dan Pembayaran

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pengisian, verifikasi, pengolahan, dan pencairan MTB dilakukan berdasarkan tahapan dan waktu sebagai berikut:
 - a. pengisian rencana kinerja individu (RKI) dilakukan oleh setiap tenaga kependidikan paling lambat tanggal 5 (lima) pada awal bulan berjalan;
 - b. verifikasi dan penilaian evaluasi kinerja individu (EKI) oleh atasan langsung dilaksanakan pada tanggal 6 (enam) sampai dengan tanggal 8 (delapan) pada awal bulan berikutnya;
 - c. pengolahan data MTB oleh Direktorat Sistem Teknologi Informasi dan Pusat Data (DSTIPD) dilaksanakan pada tanggal 9 (sembilan) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan;
 - d. Biro Sumber Daya Manusia (Biro SDM) mengolah dan memverifikasi data MTB yang berkaitan dengan kepegawaian pada tanggal 11 (sebelas)

- sampai dengan tanggal 12 (dua belas) setiap bulan;
dan
- e. data MTB hasil verifikasi disampaikan oleh Biro Sumber Daya Manusia kepada Direktorat Keuangan pada tanggal 13 (tiga belas) setiap bulan.
 - (2) Dalam hal tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, pelaksanaan kegiatan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 - (3) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 12

- (1) Pembayaran MTB dilakukan oleh Direktorat Keuangan melalui transfer langsung ke rekening masing-masing tenaga kependidikan.
- (2) Rekening kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rekening yang digunakan untuk menampung pembayaran gaji dan tunjangan dari pemerintah dan/atau UPI.
- (3) Pembayaran MTB dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Pasal 13

Jumlah MTB yang ditransfer ke rekening tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) adalah jumlah MTB tenaga kependidikan setelah dipotong oleh pajak dan/atau tabungan pajak sesuai ketentuan yang berlaku di UPI.

Bagian Keempat Layanan Pengaduan

Pasal 14

- (1) Tenaga kependidikan berhak untuk memeriksa kesesuaian antara data capaian kinerja yang dilaporkan dalam sistem MTB dengan bukti-bukti pelaksanaan kegiatan yang dimiliki.
- (2) Dalam hal terdapat ketidakcocokan antara data capaian kinerja yang dilaporkan dalam sistem MTB dengan bukti-bukti pelaksanaan kegiatan yang dimiliki, tenaga kependidikan dapat mengajukan keberatan.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah MTB dibayarkan.

Pasal 15

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilakukan secara tertulis kepada pimpinan unit kerja masing-masing.
- (2) Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat laporan tertulis penyelesaian pengaduan kepada Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Sistem Informasi dengan tembusan kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Direktur Direktorat Keuangan.
- (3) Penyelesaian pengaduan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Format pengaduan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 16

- (1) Penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dapat berdampak pada perubahan jumlah MTB yang harus diterima tenaga kependidikan pengadu.
- (2) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah jumlah MTB yang harus diterima tenaga kependidikan pengadu, kekurangannya akan ditambahkan pada MTB bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi jumlah MTB yang harus diterima tenaga kependidikan, kelebihannya akan dipotong dari MTB bulan berikutnya.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Rektor tersendiri.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Nomor 003 Tahun 2020 tentang Insentif Berbasis Kinerja Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia beserta peraturan perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Januari 2026
REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
MASLAHAT TAMBAHAN BERDAMPAK BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

KELAS DAN NAMA JABATAN

Kelas Jabatan	Nama Jabatan
14	Kepala Biro
12	Kepala Divisi, Kepala Bagian, Kepala Kantor, Sekretaris Satuan
11	JFT Ahli Madya
10a	Kepala Seksi
10b	JFT Ahli Muda, Dokter
9a	JFT Ahli Pertama
9b	Bendahara, Perawat, Apoteker
8a	JFT Penyelia
8b	Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan, Analis
7a	JFT Pelaksana Lanjutan
7b	Pengelola
6	Pengadministrasi, Pranata, Teknisi
5	Petugas
4	Pengemudi

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
MASLAHAT TAMBAHAN BERDAMPAK BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

**BESARAN UNSUR DASAR, UNSUR KINERJA INDIVIDU,
DAN UNSUR KINERJA UNIT**

Kelas Jabatan	Unsur Dasar	Unsur Kinerja Individu	Unsur Kinerja Unit
14	4.607.280	5.307.280	6.143.040
12	2.671.920	3.371.920	3.562.560
11	2.364.552	3.064.552	3.152.736
10a	1.614.384	2.314.384	2.152.512
10b	1.614.384	2.314.384	2.152.512
9a	1.371.384	2.071.384	1.828.512
9b	1.371.384	2.071.384	1.828.512
8a	1.240.691	1.940.691	1.654.254
8b	1.240.691	1.940.691	1.654.254
7a	1.057.307	1.757.307	1.409.742
7b	1.057.307	1.757.307	1.409.742
6	947.808	1.647.808	1.263.744
5	846.248	1.546.248	1.128.330
4	805.950	1.505.950	1.074.600

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN III
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2026
 TENTANG
 MASLAHAT TAMBAHAN BERDAMPAK BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

1. FORMULIR RENCANA KINERJA INDIVIDU (RKI)

UNIT KERJA :

PERIODE BULAN:

UNIT KERJA :			PERIODE BULAN:		
NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	:	1	NAMA	:
2	NIP	:	2	NIP	:
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	:	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	:
4	JABATAN	:	4	JABATAN	:
5	UNIT KERJA	:	5	UNIT KERJA	:
HASIL KERJA					
1	<i>Diisi dengan Indikator Kinerja Kegiatan Pimpinan</i>				
	<i>Diisi dengan Indikator Kegiatan Individu</i>				
	Ukuran keberhasilan/ Indikator Kinerja Individu, Target :				
	Kuantitas Output :				
	Satuan :				
2	<i>Diisi dengan Indikator Kinerja Kegiatan Pimpinan</i>				
	<i>Diisi dengan Indikator Kegiatan Individu</i>				
	Ukuran keberhasilan/ Indikator Kinerja Individu, Target :				
	Kuantitas Output :				
	Satuan :				

3	<i>Diisi dengan Indikator Kinerja Kegiatan Pimpinan</i>
	<i>Diisi dengan Indikator Kinerja Individu</i>
	Ukuran keberhasilan/ Indikator Kinerja Individu, Target :
	Kuantitas Output :
	Satuan :

Pegawai yang Dinilai

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Pejabat Penilai Kinerja

.....
NIP

.....
NIP

REKTOR,



DIDI SUKYADI

2. FORMULIR EVALUASI KINERJA INDIVIDU (EKI)

UNIT KERJA :

PERIODE BULAN:

A. IDENTITAS						
NO	PEGAWAI YANG DINILAI			NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	:		1	NAMA	:
2	NIP	:		2	NIP	:
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	:		3	PANGKAT/ GOL. RUANG	:
4	JABATAN	:		4	JABATAN	:
5	UNIT KERJA	:		5	UNIT KERJA	:
B. HASIL KERJA						
	TARGET			REALISASI		NILAI
1	<i>Diisi dengan Indikator Kinerja Kegiatan Pimpinan</i>			<i>Diisi dengan Indikator Kinerja Kegiatan Pimpinan</i>		Di atas Ekspektasi/ Sesuai Ekspektasi/ Di bawah Ekspektasi
	<i>Diisi dengan Indikator Kegiatan Individu</i>			<i>Diisi dengan Indikator Kegiatan Individu</i>		
	Ukuran keberhasilan/ Indikator Kinerja Individu, Target :			Ukuran keberhasilan/ Indikator Kinerja Individu, Realisasi:		
	Kuantitas Output	:		Kuantitas Output	:	
	Satuan	:		Satuan	:	
				Link Bukti Dokumen	:	
2	<i>Diisi dengan Indikator Kinerja Kegiatan Pimpinan</i>			<i>Diisi dengan Indikator Kinerja Kegiatan Pimpinan</i>		Di atas Ekspektasi/ Sesuai Ekspektasi/ Di bawah Ekspektasi
	<i>Diisi dengan Indikator Kegiatan Individu</i>			<i>Diisi dengan Indikator Kegiatan Individu</i>		
	Ukuran keberhasilan/ Indikator Kinerja Individu, Target :			Ukuran keberhasilan/ Indikator Kinerja Individu, Realisasi:		
	Kuantitas Output	:		Kuantitas Output	:	
	Satuan	:		Satuan	:	
				Link Bukti Dokumen	:	
3	<i>Diisi dengan Indikator Kinerja Kegiatan Pimpinan</i>			<i>Diisi dengan Indikator Kinerja Kegiatan Pimpinan</i>		Di atas Ekspektasi/ Sesuai Ekspektasi/ Di bawah Ekspektasi
	<i>Diisi dengan Indikator Kegiatan Individu</i>			<i>Diisi dengan Indikator Kegiatan Individu</i>		
	Ukuran keberhasilan/ Indikator Kinerja Individu, Target :			Ukuran keberhasilan/ Indikator Kinerja Individu, Realisasi:		
	Kuantitas Output	:		Kuantitas Output	:	
	Satuan	:		Satuan	:	
				Link Bukti Dokumen	:	
RATING HASIL KERJA : [Di atas Ekspektasi/Sesuai Ekspektasi/Di bawah Ekspektasi]						

C. PERILAKU KERJA			
1	Berorientasi pelayanan	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	Di atas Ekspektasi/ Sesuai Ekspektasi/ Di bawah Ekspektasi
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat		
	- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti		
2	Akuntabel	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	Di atas Ekspektasi/ Sesuai Ekspektasi/ Di bawah Ekspektasi
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi		
	- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan		
3	Kompeten	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	Di atas Ekspektasi/ Sesuai Ekspektasi/ Di bawah Ekspektasi
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah		
	- Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik		
4	Harmonis	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	Di atas Ekspektasi/ Sesuai Ekspektasi/ Di bawah Ekspektasi
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya		
	- Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif		
5	Loyal	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	Di atas Ekspektasi/ Sesuai Ekspektasi/ Di bawah Ekspektasi
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah		
	- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara		
6	Adaptif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	Di atas Ekspektasi/ Sesuai Ekspektasi/ Di bawah Ekspektasi
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan		
	- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif		

7	Kolaboratif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	Di atas Ekspektasi/ Sesuai Ekspektasi/ Di bawah Ekspektasi
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi		
	- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah		
	- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama		
RATING PERILAKU KERJA : [Di atas Ekspektasi/Sesuai Ekspektasi/Di bawah Ekspektasi]			
D. PREDIKAT KINERJA : [Sangat Baik/Baik/Butuh Perbaikan/Kurang/ Sangat Kurang]			
E. KEHADIRAN			
Jumlah Hari Kerja		: ... hari	
Jumlah Hadir Kerja		: ... hari (... %)	
Jumlah Ketidakhadiran yang Sah + Hadir Tjrlambat		: ... hari (... %)	
Jumlah Ketidakhadiran Tanpa Keterangan		: ... hari (... %)	
CATATAN/REKOMENDASI PEJABAT PENILAI KINERJA:			
.....			

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,

.....
NIP

.....
NIP

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN IV
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
MASLAHAT TAMBAHAN BERDAMPAK BAGI TENDIK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

**FORM PENGADUAN
MASLAHAT TAMBAHAN BERDAMPAK**

A. IDENTITAS PENGADU

Nama Lengkap :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Nomor HP / Email :

B. DATA MASLAHAT TAMBAHAN BERDAMPAK

Periode Bulan MTB :
Tanggal Penerimaan MTB :
Besaran MTB Seharusnya : Rp
Besaran MTB Diterima : Rp

C. JENIS PENGADUAN

MTB tidak dibayarkan
 MTB dibayarkan tidak penuh
 Kesalahan perhitungan kinerja
 Lainnya:

D. URAIAN PENGADUAN

.....
.....

E. DOKUMEN PENDUKUNG

Bukti pembayaran MTB
 Dokumen pelaksanaan kinerja:

F. PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya sampaikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Mengetahui,
Pimpinan Unit Kerja,

Nama Pimpinan Unit Kerja

Tempat, tanggal-bulan-tahun
Pengadu,

Nama Pengadu

G. CATATAN PETUGAS (Diisi oleh Biro SDM)

Tanggal Diterima :
Petugas Penerima :
Hasil Verifikasi : Valid Tidak Valid
Tindak Lanjut :

Petugas,

()

REKTOR,



DIDI SUKYADI